

ABSTRAK

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu akibat dari perceraian adalah pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Karena baik suami dengan istri akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama dibagi antara suami istri dengan pembagian yang sama. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Hukum Dalam Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Perceraian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dan pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian dalam perkara nomor 0756/Pdt.G/2014/PA.Kdl.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan tinjauan terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan data skunder, dan analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini melakukan wawancara di Pengadilan Agama Kendal.

Dari hasil putusan Pengadilan Agama Kendal Nomor 0756/Pdt.G/2014/PA.Kdl. berdasarkan bukti-bukti dan fakta di persidangan, Hakim memberikan bagian harta bersama 2/3 bagi istri dan 1/3 bagian untuk suami. Karena harta bersama tersebut lebih banyak diperoleh istri dari hasil kerjanya selama di luar negeri. Pertimbangan Hakim dalam menentukan pembagian harta bersama tersebut, Hakim menggesampingkan Peraturan Perundang-undangan demi mewujudkan rasa keadilan, dengan berfikir lebih maju pada nilai hukum yang progresif yang disesuaikan pada perkembangan zaman.

Kata Kunci : *Pembagian Harta Bersama, Harta Bersama, Perceraian*

ABSTRACT

The purpose of marriage is to form households that sakinah, mawaddah, andnurses. One of the consequences of divorce is the Division of property together. Division of property in a marriage is always a crucial consequence of divorce. Because both the husband and wife will be meributkan about Division of property jointly owned as long as the marriage lasts. In article 37 of the Act of marriage stating when the marriage broke up because of divorce, joint property is governed by the law of each. Whereas in the compilation of Islamic law is set when the marriage broke up because of divorce, joint property is divided between husband and wife with the same Division. Based on the background of researchers interested in conducting researchwith the title of the Review of the law in the execution of the Joint Division of property after the divorce, this research aims to know the implementation of the Division of joint property After the divorce and the consideration of the judge in determining the Division of joint property after the divorce in the case number 0756/Pdt. G/2014/PA. Kdl.

This research uses the methods of juridical normative approach to the specificationof research descriptive analysis. The research was done by conducting a review of the law No. 1 year 1974 about marriage and compile Islamic law With its data source.derived from primary data and data analysis, and data skunder used is descriptive qualitative with the dwarf in the collection of data using interviews and study documents. The research was conducted in a religious court of Kendal.

From the result of the court ruling Religion Kendal Number 0756/Pdt.G/2014/PA.Kdl. based on the evidence and the facts in court, the judge gave the part a shared treasure 2/3 for his wife and 1/3 sections to the husband. Because the more ahred treasures retrieved his wife from his work for overseas. Consideration of the judge in determining the division of join property, the judge set aside the legislation for the sake of realizing the sense of justice, with the more advanced thinking on the development of the times.

Keywords: *Division Of Property Together, Shared Property, Divorce*